

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang dikaji dalam suatu susunan analitis dan empiris dalam menganalisis hubungan timbal balik gejala sosial dan berbagai macam bentuk persoalan hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dari konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup (*living law*), terutama dalam tradisi keislaman masyarakat Martapura yang kuat memegang nilai-nilai syariat dan adab.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Kota Martapura dipilih sebagai lokasi penelitian karena dikenal sebagai kota santri dan pusat pendidikan Islam tradisional (pesantren), khususnya sebutan kota

---

<sup>1</sup>Salim HS dan Erlies Septianan Nurban, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 20.

<sup>2</sup>Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 1.

Serambi Mekkah yang memiliki pengaruh besar terhadap pandangan keagamaan masyarakat. Selain itu, budaya religius yang kuat di Martapura menjadikan pendapat para ulama lokal memiliki peran penting dalam pembentukan norma sosial, termasuk dalam menyikapi perilaku pasangan suami istri di ruang digital.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data pada penelitian ialah data utama yang didapatkan langsung dari informan penelitian melalui wawancara. Data yang dikumpulkan adalah data utama yang menjawab permasalahan yang digali.<sup>3</sup> Data pada penelitian ini adalah data primer yang meliputi:

- a. Data pandangan ulama Martapura terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial.
- b. Data dalil yang digunakan ulama Martapura terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial.

Sumber data yang di gali pada penelitian ini adalah informan yang terdiri dari enam orang ulama yang berdomisili di Martapura. Adapun kriteria ulama yang dimaksud disini antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan tentang fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Pendidik pondok pesantren.
- c. Pimpinan pengajian agama.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.

- d. Ulama yang terdaftar di MUI (Majelis Ulama Indonesia) maupun yang tidak terdaftar.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para informan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan informan (responden) untuk memperoleh informasi, pandangan, pemahaman, dan pengalaman terkait objek yang diteliti.

Bagian ini adalah hal paling penting dalam sebuah penelitian, dan umumnya data yang didapatkan adalah data yang akan digunakan untuk dianalisa. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara atau *interview*. Cara ini adalah mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab dengan informan penelitian.<sup>4</sup> Pada penelitian hukum empiris, wawancara berfungsi untuk menggali hukum sebagai praktik sosial (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis. Wawancara juga memungkinkan peneliti memahami makna hukum yang hidup dalam masyarakat dari perspektif pelaku atau tokoh yang terlibat langsung di dalamnya.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan

---

<sup>4</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 142.

veifikasi data untuk sebuah fenomena. Selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:<sup>5</sup>

- a. Editing yaitu penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap.
- b. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara deskriptif kualitatif dari semua hasil wawancara terhadap responden, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis menggunakan Teknik deskriptif kualitatif dengan mempertimbangkan teori hukum Islam, terutama dalam pendekatan hak dan kewajiban suami istri serta konsep masalah, untuk menilai bagaimana pandangan ulama dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukum mengumbar kemesraan di media sosial bagi pasangan suami istri.

---

<sup>5</sup>Jogianto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), h. 49.